

PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA. Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perbankan Syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan "**Wanprestasi**" yang diajukan oleh :

Riswandhi Ismail, selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Syarikat Madani, yang berkedudukan di Kota Batam, (legalitas terlampir), menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut **Penggugat**;

melawan

Alfa Satria Pratama Putra, lahir di Magelang, pada tanggal 12-5-1996 (dua belas mei tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam), Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Batam, Komplek Perumahan Modena Residence Blok D No.16, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah mengajukan pembiayaan kepada TERGUGAT sesuai dengan surat permohonan TERGUGAT tanggal 12 Agustus 2019 untuk take over pinjaman/bayar hutang.
2. Atas permohonan pembiayaan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menyetujui Fasilitas pembiayaan Ijarah Multijasa, sesuai dengan surat Persetujuan Pembiayaan No. 222/BPRS-SM/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh TERGUGAT.
3. Selanjutnya, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan menandatangani Akad Ijarah Multijasa No. 240/BPRS-SM/VIII/Ak/2019, tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah di legalisasi oleh notaris DIAN ARIANTO, SH, dengan No. 1761/LEG/DA/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019.
4. Dalam Akad tersebut, TERGUGAT telah mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT sebesar Rp. 230,000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan bank sebesar Rp. 299,000.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp. 529,000.000,- (Lima ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah),
5. Hutang tersebut TERGUGAT cicil selama 120 (serratus dua puluh) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 4,408,333,- (empat juta empat ratus ribu delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan denda keterlambatan per hari sebesar Rp. 8.817,-.
6. Bahwa untuk menjaminkan pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah menyerahkan jaminan berupa : sebidang tanah seluas 90M2 (90 Meter per segi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang berlokasi Komplek Perumahan Modena Residence Blok D No.16, Kec. Batam Kota, dengan legalitas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 16307/Belian, Salinan Akta Jual Beli No. 48/2018 Tgl. 28 Mei 2018, Fotocopy Legalisasi IMB No. KPTS. 105/IMB/V/209 atas nama : ALFA SATRIA PRATAMA PUTRA.
7. Sejak bulan Januari 2020, TERGUGAT telah lalai janji dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT, sehingga

PENGGUGAT memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP), diantaranya :

a. Surat Peringatan I No. 140/BPRS-SM/KPO/III/2020, tanggal 12 Maret 2020

b. Surat Peringatan II No. 226/BPRS-SM/KPO/V/2020, tanggal 11 Mei 2020

c. Surat Peringatan III No. 246/BPRS-SM/KPO/V/2020, tanggal 28 Mei 2020

8. Mengingat tidak adanya respon yang positif dari tergugat untuk menyelesaikan tunggakan angsuran yang semakin bertambah, maka PENGGUGAT juga telah memberikan Somasi/Teguran kepada TERGUGAT melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan somasi sebagai berikut :

a. Somasi I tanggal 12 Maret 2021

b. Somasi II tanggal 22 Maret 2021

c. Somasi III tanggal 30 Maret 2021

9. Dengan semakin bertambahnya tunggakan angsuran TERGUGAT, maka PENGGUGAT

kembali mengirim surat No. No. 310/BPRS-SM/KPO/VI/2021, tanggal 9 Juni 2021 tentang Surat Panggilan untuk datang ke kantor PENGGUGAT, hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 guna membicarakan penyelesaian masalah pembiayaan TERGUGAT, juga tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan Teguran/Surat Peringatan 1 (satu), Peringatan 2 (dua) dan Peringatan 3 (tiga) kepada TERGUGAT dan juga telah melakukan beberapa kali melakukan Somasi melalui Pengacara/Advokat, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran hutang kepada PENGGUGAT tersebut, menyebabkan TERGUGAT telah menunggak pembayaran angsuran selama 8 (Delapan) bulan, sehingga hutang TERGUGAT telah mencapai :

a. **Hutang Pokok** / Outstanding sebesar **Rp. 220.311.102,-** (dua ratus dua puluh juta tiga ratus sebelas ribu seratus dua rupiah).

b. **Hutang Margin** sebesar **Rp. 246.826.532.44** (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh empat sen).

c. **Hutang Denda sebesar Rp. 3.797.872.68** (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh delapan sen).

d. **Total Rp. 470.935.507.12** (empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah ddua belas sen)/ pertanggal 18 Juni 2021

e. Bahwa adapun Hutang TERGUGAT yang belum terbayar kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah sebesar **Rp. 470.935.507.12** (empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah ddua belas sen)/ pertanggal 18 Juni 2021.

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT telah **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** kepada PENGGUGAT karena tidak membayar hutang pembiayaan Ijarah Multi Jasa sesuai dengan yang diperjanjikan.

11. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir TERGUGAT tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 470.935.507.12** (empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah ddua belas sen)/ pertanggal 18 Juni 2021.

Seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu : sebidang tanah seluas 90M2 (90 Meter per segi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang berlokasi Komplek Perumahan Modena Residence Blok D No.16, Kec. Batam Kota, dengan legalitas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 16307/Belian, Salinan Akta Jual Beli No. 1178/2015 Tgl. 14 Mei 2015, Fotocopy Legalisasi IMB No. KPTS. 105/IMB/V/209 atas nama : ALFA SATRIA PRATAMA PUTRA.

PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT;

2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada PENGGUGAT;
4. **Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Ijarah Multijasa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 470.935.507.12** (empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah ddua belas sen)/ pertanggal 18 Juni 2021, sekaligus dan seketika;
5. **Menyatakan Sita Jaminan** atas jaminan pembiayaan berupa : Sebidang tanah seluas 90M2 (90 Meter per segi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya yang berlokasi Komplek Perumahan Modena Residence Blok D No.16, Kec. Batam Kota, dengan legalitas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 16307/Belian, Salinan Akta Jual Beli No. 1178/2015 Tgl. 14 Mei 2015, Fotocopy Legalisasi IMB No. KPTS. 105/IMB/V/209 atas nama : ALFA Sτρια PRATAMA PUTRA, SAH dan BERHARGA;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT.

Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat perkaranya Sengketa Perbankan Syari'ah tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dalam Sengketa Perbankan Syari'ah karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 3/Pdt.G.S/2021/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dalam perkara sengketa Perbankan Syari'ah tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp360.000,00** (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021**. bertepatan dengan tanggal **27 Zulhulqa'dah 1442 H.**, oleh **Drs. M. Syukri.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Batam. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dewi Oktavia, S.H.M.H.,

Drs. M. Syukri

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah : **Rp360.000,00**
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)